



PUTUSAN

Nomor : 203/Pid.B/2018/PN. Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YUSUF MAULANA bin UNAI JUNAEDI**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/23 Nopember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Cijangkar RT.02/02 Kelurahan
Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota
Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. - Penyidik Kepolisian Resort Cibadak
sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak
sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
2. - Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak
sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018
3. - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 06 Juli 2018 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2018
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak
sejak tanggal 05 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 06 Juli 2018 Nomor : 203/Pen.Pid.B/2018/PN. Cbd., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 06 Juli 2018 Nomor : 203/Pid.B/2018/PN. Cbd., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa YUSUF MAULANA BIN UNAI JUNAIDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 374 Jo. 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (Sepuluh) faktur penjualan (barang) manual yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
 - 10 (Sepuluh) daftar penambahan barang ke van yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
 - Surat pengangkatan karyawan atas nama YUSUF MAULANA yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
 - Slip gaji karyawan atas nama YUSUF MAULANA yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HANIS ARIYANTOKO BIN S. SUDARNO

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang sering-ringannya

Halaman 2 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 04 Juli 2018 Nomor : PDM- 73 /CBD/V/2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa YUSUF MAULANA bin UNAI JUNAEDI secara bertahap dan terus menerus pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG di Jl. Selabintana Km. 6 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja, mata pencaharian atau karena mendapat upah, yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai Sales Kanvas di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya dengan tugas pekerjaannya antara lain melakukan penjualan barang-barang dagangan perusahaan baik secara tunai maupun kredit, melakukan penagihan-penagihan kepada pihak pembeli, dan menyetorkan uang hasil penjualan berikut faktur pesanan (order) kepada perusahaan. Untuk pengambilan barang-barang dagangan terdakwa membuat faktur-faktur pesanan (order) yang diajukan kepada saksi WANDI selaku Kepala Gudang lalu setelah adanya pembayaran-pembayaran dari pihak pembeli maka terdakwa menyerahkan faktur-faktur pesanan (order) kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualan kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir.

Halaman 3 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- Pada waktu-waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam tahun 2017, terdakwa secara bertahap dan terus menerus mengajukan faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa buat secara tidak benar kepada saksi WANDI seolah-olah terdakwa akan menjual kepada pihak-pihak pembeli yang tercantum pada faktur-faktur tersebut padahal nama-nama pembeli itu hanya karangan terdakwa, sehingga terdakwa dapat menerima barang-barang dagangan milik perusahaan berupa permen dan baterai. Sesuai faktur-faktur pesanan (order) maka terdakwa menerima barang-barang dagangan dari perusahaan, sebagai berikut :

NO.	NO. CUSTOMER	NAMA CUSTOMER	NO. FAKTUR	BARANG	NILAI FAKTUR
1	11049716	H. JUNAEDI	1984080	10 Karton batu baterai R06	Rp. 4.450.000
2	11041245	RATNA	1976894	10 karton Permen Mint Z	Rp. 1.021.680
3	11906164	LELI	1990143	10 karton batu baterai R06	Rp. 4.647.360
4	11067234	NURDIN	1990144	85 lusin batu baterai R03 biru 2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.470.160 Rp. 1.159.584
5		MEKAR ASIH	1990146	5 karton batu baterai R06 biru	Rp. 2.323.680
6	11044668	ENJANG	1992533	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
7	11046360	DEDI	1992534	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
8	11008809	CICI	1994783	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.450.000
9	11079342	RAHAYU	1991861	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
10	11906339	HNR DUDI	1991863	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
				TOTAL	Rp. 30.641.634

- Setelah itu, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HANIS ARIYANTOKO selaku Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG, terdakwa bertahap menjual barang-barang dagangan berupa permen dan batu baterai tersebut dengan harga di bawah pasaran secara tunai yang terdakwa tidak ingat persis harganya tetapi seluruhnya berkisar nilai jutaan rupiah kepada pembeli-pembeli yang namanya tidak tercantum pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa telah ajukan.



Seterusnya terdakwa berdasarkan faktur-faktur pesanan (order) tersebut melaporkan kepada perusahaan seolah-olah pembeli-pembeli yang namanya tercantum pada faktur itu melakukan pembayarannya secara kredit. Setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dagangan berupa permen dan batu baterai, lalu terdakwa secara terus menerus menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan tersebut untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari. Padahal seharusnya terdakwa menjual barang dagangan kepada pembeli-pembeli sesuai data pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa ajukan lalu terdakwa menyerahkan faktur-faktur pesanan (order) yang telah ditandatangani oleh pihak pembeli kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualannya kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir.

- Akibat perbuatan terdakwa, maka PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang dalam hal ini diwakili oleh saksi HANIS ARIYANTOKO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.641.634,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa YUSUF MAULANA bin UNAI JUNAEDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa YUSUF MAULANA bin UNAI JUNAEDI secara bertahap dan terus menerus pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas, di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG di Jl. Selabintana Km. 6 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga



harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal terdakwa melakukan kegiatan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG antara lain melakukan penjualan barang-barang dagangan perusahaan baik secara tunai maupun kredit, melakukan penagihan-penagihan kepada pihak pembeli, dan menyetorkan uang hasil penjualan berikut faktur pesanan (order) kepada perusahaan. Untuk pengambilan barang-barang dagangan terdakwa membuat faktur-faktur pesanan (order) yang diajukan kepada saksi WANDI selaku Kepala Gudang lalu setelah adanya pembayaran-pembayaran dari pihak pembeli maka terdakwa menyerahkan faktur-faktur pesanan (order) kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualan kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir.
- Pada waktu-waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam tahun 2017, terdakwa secara bertahap dan terus menerus mengajukan faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa buat secara tidak benar kepada saksi WANDI seolah-olah terdakwa akan menjual kepada pihak-pihak pembeli yang tercantum pada faktur-faktur tersebut padahal nama-nama pembeli itu hanya karangan terdakwa, sehingga terdakwa dapat menerima barang-barang dagangan milik perusahaan berupa permen dan baterai. Sesuai faktur-faktur pesanan (order) maka terdakwa menerima barang-barang dagangan dari perusahaan, sebagai berikut :

NO.	NO. CUSTOMER	NAMA CUSTOMER	NO. FAKTUR	BARANG	NILAI FAKTUR
1	11049716	H. JUNAEDI	1984080	10 Karton batu baterai R06	Rp. 4.450.000
2	11041245	RATNA	1976894	10 karton Permen Mint Z	Rp. 1.021.680
3	11906164	LELI	1990143	10 karton batu baterai R06	Rp. 4.647.360
4	11067234	NURDIN	1990144	85 lusin batu baterai R03 biru 2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.470.160 Rp. 1.159.584
5		MEKAR ASIH	1990146	5 karton batu baterai R06 biru	Rp. 2.323.680
6	11044668	ENJANG	1992533	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
7	11046360	DEDI	1992534	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000



8	11008809	CICI	1994783	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.450.000
9	11079342	RAHAYU	1991861	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
10	11906339	HNR DUDI	1991863	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
TOTAL					Rp. 30.641.634

- Setelah itu, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HANIS ARIYANTOKO selaku Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG, terdakwa bertahap menjual barang-barang dagangan berupa permen dan batu baterai tersebut dengan harga di bawah pasaran secara tunai yang terdakwa tidak ingat persis harganya tetapi seluruhnya berkisar nilai jutaan rupiah kepada pembeli-pembeli yang namanya tidak tercantum pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa telah ajukan. Seterusnya terdakwa berdasarkan faktur-faktur pesanan (order) tersebut melaporkan kepada perusahaan seolah-olah pembeli-pembeli yang namanya tercantum pada faktur itu melakukan pembayarannya secara kredit. Setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dagangan berupa permen dan batu baterai, lalu terdakwa secara terus menerus menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan tersebut untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari. Padahal seharusnya terdakwa menjual barang dagangan kepada pembeli-pembeli sesuai data pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa ajukan lalu terdakwa menyerahkan faktur-faktur pesanan (order) yang telah ditandatangani oleh pihak pembeli kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualannya kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir.
- Akibat perbuatan terdakwa, maka PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang dalam hal ini diwakili oleh saksi HANIS ARIYANTOKO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.641.634,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa YUSUF MAULANA bin UNAI JUNAEDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. 64 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. HANIS ARIYANTOKO BIN S. SUDARNO :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian penggelapan pada hari jum'at tanggal 23 maret 2018, diketahui sekira jam 10:00 WIB, di kantor PT ARTA BOGA CEMERLANG jalan selabintana Km.6 Desa Sudajaya girang Kec Sukabumi Kab Sukabumi dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak PT.ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa saksi bekerja di PT ARTA BOGA CEMERLANG sejak sekira bulan Oktober 1999 dan di angkat untuk menjabat sales manager sejak bulan Mei 2013 sampai dengan sekarang, sesuai dengan surat pengangkatan Kerja yang di keluarkan oleh PT. ARTA BOGA CEMERLANG meliputi depo wilayah Kota/Kab.Sukabumi.
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales manager di PT ARTA BOGA CEMERLANG tersebut adalah sebagai penanggung jawab penjualan produk barang dari perusahaan dan pengawasan terhadap sales disivisi FCPC perusahaan tersebut
- Bahwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan tersebut adalah Sdr.YUSUF MAULANA Bin UNAI JUNAEDI sebagai karyawan sales Kanvas di PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa terdakwa YUSUF MAULANA Bin UNAI JUNAEDI melakukan penggelapan tersebut dengan cara membuat data fiktif pemesanan dari toko yang tercantum pada faktur penjualan barang PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang mana pada faktur tersebut seolah-olah toko memesan barang secara kredit namun kenyataan data dan nama toko pada pada faktur penjualan tersebut atau nama toko pada faktur tersebut sebenarnya tidak ada dan oleh pelaku barang tersebut melainkan di jual secara tunai (cash) ke toko lain yang bukan merupakan costumer PT. ARTA BOGA CEMERLANG dan dengan saat ini baik barang maupun uang hasil penjualannya tidak di serahkan atau di setorkan kepada pihak perusahaan.
- Bahwa terdakwa YUSUF MAULANA Bin UNAI JUNAEDI tersebut bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG kurang lebih selama 4(empat) tahun, sesuai dengan surat pengangkatan dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG, untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sales kanvas adalah untuk menjual produk baik secara tunai (cash) maupun kredit dan menagih tagihan barang kepada para customer atau toko tersebut.

- Bahwa terdakwa YUSUF MAULANA Bin UNAI JUNAEDI mendapatkan gaji di PT. ARTA BOGA CEMERLANG setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta rupiah) dan menerima uang insentif untuk besarnya tidak menentu.
- Bahwa adapun barang yang di gelapkan oleh tersangka YUSUF MAULANA Bin UNAI JUNAEDI adalah berupa beberapa batu baterai dan permen sebagai mana yang tercantum pada 10 (sepuluh) faktur penjualannya (faktur manual) yang merupakan barang produk dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) faktur penjualan tersebut oleh tersangka di laporkan atau di buat kan faktur kredit seolah-olah barang-barang tersebut di jual secara kredit, namun kenyataannya barang-barang tersebut di jual secara tunai oleh tersangka YUSUF MAULANA ke toko lain yang bukan merupakan langganan atau customer dari PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut.
- Bahwa adapun mekanisme pendistributoran barang dari perusahaan untuk sales kanvas adalah pertama dari sales kanvas meminta barang atau booking van kepada pihak gudang perusahaan sesuai yang tercantum dalam stock van kemudian sales tersebut membawa barang tersebut untuk di tawarkan dan di jual kepada customer atau Toko secara tunai maupun kredit, apabila barang itu terjual selanjutnya sales membuat data barang yang terjual pada faktur penjualan manual, kemudian faktur manual tersebut di serahkan kepada bagian admin perusahaan.
- Bahwa sewaktu melakukan kanvas (penjualan) sales tersebut ditemani oleh sopir yang bertugas membawa mobil yang membawa barang untuk di jual oleh sales kanvas tersebut.
- Bahwa sewaktu terdakwa YUSUF MAULANA Bin UNAI JUNAEDI melakukan penggelapan barang milik perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut sebagai pemiliknya.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG memiliki kerugian materi sebesar Rp.30.641.634,- (tiga

Halaman 9 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta enam ratus empat puluh satu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. RIAN RAMADLAN BIN DADUN FIRMAN :

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut diketahui pada hari jum'at tanggal 23 Maret 2018, diketahui sekira jam 10:00 WIB, di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG Jalan selabintana Km.6 Desa sudajaya Girang Kec Sukabumi Kab Sukabumi dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang mana Sdr. HANIS ARIYANTOKO managernya.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa YUSUF MAULANA yang merupakan karyawan karyawan dan menjabat sebagai Sales kanvas di PT. ARYA BOGA CEMERLANG tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pihak perusahaan sehubungan dengan adanya faktur fiktif atas nama terdakwa YUSUF MAULANA sebanyak 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan dari beberapa toko uang hasil penjualannya tidak di setorkan kepada perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa Nilai/jumlah uang dari 10(sepuluh) lembar faktur yang tidak di setorkan kepada perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG oleh terdakwa YUSUF MAULANA sebesar Rp. 30.641.632(tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dari hasil pengecekan oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa 10 (Sepuluh) faktur tersebut nama toko yang tertera di faktur tersebut sebenarnya tidak ada nama toko tersebut, dan saksi tidak pernah merasa mengirim atau menurunkan barang di toko-toko tersebut.
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh terdakwa YUSUF MAULANA tersebut berupa batu baterai dan permen produk PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa terdakwa YUSUF MAULANA sempat beberapa kali meminta menurunkan barang di penginapan dengan alasan bahwa toko yang memesan sudah tutup dan akan di kirimkan oleh Sdr. YUSUF MAULANA sendiri pada esok harinya.



- Bahwa saksi tidak mengetahui di kemanakan oleh terdakwa YUSUF MAULANA barang-barang yang tercantum dalam 10 (sepuluh) faktur tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar faktur penjualan kredit atas nama sales terdakwa YUSUF MAULANA, saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. WANDI MULYADI BIN ROMLI :

- Bahwa peristiwa Penggelapann tersebut diketahui terjadi pada hari jum'at tanggal 23 Maret 2018, diketahui sekitar pukul 10:00 WIB, di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG jalan selabintana Km.6 Desa Sudajaya Girang Kec Sukabumi Kab. Sukabumi dan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah ppihak PT. RTA BOGA CEMERLANG yang mana Sdr. HANIS ARIYANTOKO sebgai sales managernya.
- Bahwa yang telah menjadi pelaku Penggelapan tersebut adalah terdakwa YUSUF MAULANA yang merupakan karyawan dan menjabat sebagai sales kanvas di PT. ARTA BOGA CEMERLANG. Tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa YUSUF MAULANA ia merupakan sales kanvas di perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG dan sekarang statusnya masih sebagai karyawan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa YUSUF MAULANA hanya sebatas rekan kerja.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Gudang PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi barang yang ada di gudang baik masuk maupun keluar barang di gudang tersebut (distribusi barang) dan saksi bekerja di PT. ARTA BOGA CEMERLANG sudah hamper selama 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang.
- Bahwa terdakwa YUSUF MAULANA telah melakukan Penggelapan berupa barang produk batu baterai dan permen sesuai yang tertera di faktur penjualan manual yang di laporkan oleh terdakwa YUSUF MAULANA sendiri ke perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa YUSUF MAULANA yaitu dengan cara membuat faktur penjualan fiktif yang mana seolah-olah ada toko yang membeli barang secara kredit, namun kenyataannya toko tersebut tidak ada dan tidak pernah membeli barang tersebut, dan barang-barang tersebut oleh terdakwa YUSUF MAULANA dijual secara tunai ke toko lain yang bukan langganan(costumer) perusahaan.
- Bahwa saksi dan pihak perusahaan baru mengetahui kejadian tersebut setelah adanya kemacetan pembayaran faktur dari terdakwa YUSUF MAULANA sebanyak 10 (sepuluh) buah faktur, kemudian setelah di lakukan audit dan dikonfirmasi ke toko atau warung yang tertera di faktur tersebut ternyata toko tersebut sebenarnya tidak ada.
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari 10 (sepuluh) faktur tersebut adalah awalnya terdakwa YUSUF MAULANA yang merupakan sales kanvas mengajukan PO (permintaan order) ke bagian gudang kemudian barang tersebut di setujui oleh pihak gudang dan di muatkan kedalam mobil box (van) khusus sales kanvas berikut faktur stok van barang-barang tersebut yang mana arsip faktur stok van tersebut di simpan di bagian gudang dan admin, selanjutnya sales kanvas melakukan order ke toko- toko yang di temani oleh seorang sopir yang bertugas untuk membawa mobil barang tersebut, setelah barang tersebut terjual atau di order oleh pihak toko selanjutnya sales kanvas tersebut melaporkan ke pihak gudang dan admin mengenai barang-barang yang sudah terjual yaitu berupa faktur penjualan manual selanjutnya bagian admin mengeluarkan faktur tagihan untuk toko-toko yang order barang tersebut.
- Bahwa pada faktur stok van hanya ada data baraang-barang yang terjual dan tidak terjual saja, sementara pada faktur penjualan tertera data barang-barang yang di beli oleh toko baik secara tunai maupun secara kredit , termasuk nama tokonya tercantum dalam faktur tersebut yang mana faktur tersebut merupakan faktur kosong dari perusahaan yang diisi oleh sales kanvas apabila barang-barang tersebut telah terjual.
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembaran faktur penjualan kredit atas nama sales terdakwa YUSUF MAULANA, saksi menerangkan bahwa faktur tersebut merupakan faktur penjualan

Halaman 12 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd



manual PT. ARTA BOGA CEMERLANG, namun yang lebih mengetahui adalah bagian admin yang tertera pada faktur tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. YOHANES N. RICHI :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari petugas team audit keuangan perusahaan bahwa adanya faktur fiktif sebanyak 10 (sepuluh) Lembar yang dilakukan oleh Sdr. YUSUF MAULANA tersebut, dengan jumlah uang Rp. 30.641.634 (tiga puluh juta enamratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa peristiwa Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari jum'at tanggal 23 Maret 2018, diketahui sekitar pukul 10:00 WIB, di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG jalan selabintana Km.6 Desa Sudajaya Girang Kec Sukabumi Kab. Sukabumi, setelah di adakan audit dari perusahaan PT.ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa terdakwa YUSUF MAULANA telah menggunakan uang milik perusahaan yaitu uang hasil penjualan barang-Barang jenis batu Baterai milik perusahaan yang di bawa oleh terdakwa YUSUF MAULANA sesuai dengan pekerjaannya selaku sales, dan uang hasil penjualan barang tersebut telah di buatkan faktur fiktif kontra bon oleh terdakwa YUSUF MAULANA yang di setorkan kepada perusahaan.
- Bahwa faktur fiktif konta Bon yang di temukan dan di teroma dari Sdr. YUSUF MAULANA sebanyak 10(sepuluh) Lembar, dengan nilai uang sebesar Rp. 30.641.634,-(tiga puluh juta enam ratus.
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut sudah berjalan kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan saksi menjabat sebagai kasir perusahaan (depo), yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima hasil penjualan barang-barang milik perusahaan baik berupa uang tunai maupun Bilyet giro, dari para salesman perusahaan, Selanjutnya setelah uang tunai Maupun Bilyet giro setelah di cek pastikan benar maka langsung di setorkan kepada Rekening perusahaan PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Faktur penjualan, saksi menerangkan bahwa saksi mengenalinya faktur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur tersebut adalah faktur kredit (kontra bon) yang di buat dan di laporkan oleh terdakwa YUSUF MAULANA kepada pihak perusahaan dan sampai saat ini faktur tersebut sama sekali belum ada pembayaran ataupun pelunasan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018, sekira jam 00:30Wib di kantor Polsek Sukabumi.
- Bahwa terdakwa di tangkap dan di periksa oleh pihak Kepolisian sehubungan tersangka telah melakukan Penggelapan di perusahaan tempat terdakwa bekerja.
- Bahwa kejadiannya pada hari, tanggal dan bulan lupa sekira pertengahan tahun 2017 di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG Jl. Selabintana Km.6 Desa Sudajaya Girang Kec Sukabumi Kab. Sukabumi.
- Bahwa terdakwa merupakan karyawan di PT. ARTA BOGA CEMERLANG menjabat sebagai sales kanvas di PT. ARTA BOGA CEMERLANG tersebut, tersangka bekerja di perusahaan tersebut sudah hampir selama 4(empat) tahun lamaya sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini sesuai dengan surat pengangkatan karyaawan dar perusahaan dan menerima gaji pokok tiap bulannya sebesar Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah uang makan rata-rata per bulan yang di terima Rp. 195.000,-(seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), kemudian di tambah uang insentif rata-rata Rp.1.000.000(satu juta rupiah) sehingga total yang tersangka terima tiap bulan kurang lebih Rp.3.695.000,-(tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai sales kanvas adalah membawa beberapa produk barang dari perusahaan (stock van) untuk di taawarkan/dijual barang baik secara kontan maupun kredit, serta melakukan penagihan kepada toko atau costumer yang membeli barang tersebut untuk yang secara kredit sesuai dengan yang tertera pada faktur penjualan manual yang telah di isi datanya oleh tersangka sendiri, kemudian setelah itu wajib menyetorkan faktur berikut uang hasil penjualan/penagihan tersebut kepada pihak perusahaan.

Halaman 14 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang telah tersangka gelapkan yaitu berupa batu baterai dan permen produk PT. ARTA BOGA CEMERLANG.
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa batu baterai dan permen tersebut milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG, yang mana Sdr HANIS ARIYANTOKO sebagai penanggung jawab divisinya (sales manager) sekaligus atasan saya di depo perusahaan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara membuat data fiktif pesanan dari toko yang tercantum pada faktur penjualan barang PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang mana faktur tersebut seolah-olah ada toko yang memesan atau membeli barang secara kredit, namun kenyataannya Toko pada faktur tersebut sebenarnya tdak ada dan tidak pernah melakukan order atau membeli barang, kemudian oleh tersangka barang-barang tersebut melainkan di jual secara tunai (cash) ke toko lain yang bukan merupakan costumer PT. ARTA BOGA CEMERLANG dan uang hasil penjualan barang tersebut di gunakan untuk keperluan pribadi tersangka.
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan barangnya tersangka lupa, namun yang pasti barang-barang tersebut tertera pada 10 (sepuluh) faktur penjualan manual yang di buat atau di isi oleh tersangka sendiri.
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) faktur penjualan tetrtersangka menerangkan bahwa tersangka mengenalinya yang mana bahwa benar faktur-faktur tersebut merupakan faktur penjualan yang tersangka buat datanya seolah-olah barang tersebut di beli oleh toko secara kredit, namun kenyataannya toko-toko tersebut tidak ada dan tidak membeli barang tersebut melainkan oelh tersangka barang-barang tersebut di jual secara tunai (cash) ke toko lain yang bukan merupakan costumer dari PT. ARTA BOGACEMERLANG dan uang hasil penjualan barang tersebut tersangka gunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa untuk melakukan penagihan merupakan tugas dan tanggung jawab tersangka sebagai sales dan di ketahui oleh pihak perusahaan dan uang hasil penagihannya harus di setorkan ke pihak perusahaan berikut uang hasil penjualan barang secara tunai.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penggelapan uang hasil setoran atau hasil penagihan dari toko, yang terdakwa lakukan hanya menggelapkan barang-barang produk perusahaan saja.
- Bahwa terdakwa mengakui dari 10 (sepuluh) faktur tersebut ada 8 (delapan)faktur yang identitas tokonya tidak benar atau nama toko

Halaman 15 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebenarnya tidak ada, untuk 2(dua) faktur yaitu faktur atas nama Toko RATNA dan toko LELI identitas tokonya memang benar dan toko tersebut memang ada namun tidak pernah membeli barang tersebut.

- Bahwa tanda tangan penerima (toko) pada faktur tersebut oleh terdakwa di tandatangani sendiri, namun untuk 1(satu) faktur atas nama toko RATNA tanda tangan penerima (toko) di tandatangani oleh pemilik toko namun hanya sebagai barang titipan saja dan setelah dua minggu barang yang di titipkan di toko Ratna tersebut oleh tersangka di ambil kembali untuk di jual ke toko lain.
- Bahwa terdakwa membuat data faktur fiktif tersebut agar pihak perusahaan percaya bahwa barang-barang pada faktur tersebut telah terjual atau di beli oleh Toko secara kredit.
- Bahwa pada saat melakukan penjualan(kanvas) barang-barang pada 10(sepuluh) faktur tersebut terdakwa di temani oleh Sdr.RIAN sebagai sopir kendaraan Box yang mengangkut barang perusahaan.
- Bahwa adapun Sdr.RIAN tidak mengetahui barang-barang tersebut terdakwa jual ke toko lain, karena sepengetahuan Sdr.RIAN bahwa barang-barang tersebut t di jual secara kredit, dan pada 8 faktur yang tokonya fiktif(tidak ada) tersebut semua barangnya di turunkan di sebuah penginapan di daerah cinagen jampang dan pada saat itu terdakwa mengaktakan kepada sopir dengan alasan toko tutup dan akan terdakwa kirim sendiri barang tersebut keesokan harinya (supaya sopir percaya dan tidak menaruh curiga),kemudian keesokan harinya terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan ojeg dengan maksud untuk menjual barang-barang tersebut ke toko lain.
- Bahwa semua barang yang tertera difaktur tersebut tersangka jual secara tunai ke toko lain dengan harga dibawah standar dari perusahaan dengan alasan supaya cepat laku saja dan bisa mendapatkan uang.
- Bahwa untuk jumlah uang yang didapatkan tersangka dari hasil penjualan barang-barang tersebut tersangka lupa lagi karena terdakwa menjual dengan harga rendah supaya cepat laku, yang pasti semua barang yang tertera pada 10(sepuluh) faktur tersebut senilai kurang lebih Rp.30.641.634,-(tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua perbuatan tersebut atas inisiatif tersangka sendiri untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut yang di digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik/pihak perusahaan pada saat itu.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) faktur penjualan (barang) manual yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- 10 (Sepuluh) daftar penambahan barang ke van yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- Surat pengangkatan karyawan atas nama YUSUF MAULANA yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- Slip gaji karyawan atas nama YUSUF MAULANA yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang;

barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2017, bertempat di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG di Jl. Selabintana Km. 6 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah membuat faktur fiktif sehingga merugikan PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa kejadiannya berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai Sales Kanvas di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya dengan tugas pekerjaannya antara lain melakukan penjualan barang-barang dagangan perusahaan baik secara tunai maupun kredit, melakukan penagihan-penagihan kepada pihak pembeli, dan menyetorkan uang hasil penjualan berikut faktur pesanan (order) kepada perusahaan;
- Bahwa untuk pengambilan barang-barang dagangan terdakwa membuat faktur-faktur pesanan (order) yang diajukan kepada saksi WANDI selaku Kepala Gudang lalu setelah adanya pembayaran-pembayaran dari pihak

Halaman 17 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli maka terdakwa menyerahkan faktur-faktur pesanan (order) kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualan kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir;

- Bahwa pada waktu-waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam tahun 2017, terdakwa secara bertahap dan terus menerus mengajukan faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa buat secara tidak benar kepada saksi WANDI seolah-olah terdakwa akan menjual kepada pihak-pihak pembeli yang tercantum pada faktur-faktur tersebut padahal nama-nama pembeli itu hanya karangan terdakwa, sehingga terdakwa dapat menerima barang-barang dagangan milik perusahaan berupa permen dan baterai;
- Bahwa sesuai faktur-faktur pesanan (order) maka terdakwa menerima barang-barang dagangan dari perusahaan, sebagai berikut :

NO.	NO. CUSTOMER	NAMA CUSTOMER	NO. FAKTUR	BARANG	NILAI FAKTUR
1	11049716	H. JUNAEDI	1984080	10 Karton batu baterai R06	Rp. 4.450.000
2	11041245	RATNA	1976894	10 karton Permen Mint Z	Rp. 1.021.680
3	11906164	LELI	1990143	10 karton batu baterai R06	Rp. 4.647.360
4	11067234	NURDIN	1990144	85 lusin batu baterai R03 biru 2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.470.160 Rp. 1.159.584
5		MEKAR ASIH	1990146	5 karton batu baterai R06 biru	Rp. 2.323.680
6	11044668	ENJANG	1992533	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
7	11046360	DEDI	1992534	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
8	11008809	CICI	1994783	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.450.000
9	11079342	RAHAYU	1991861	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
10	11906339	HNR DUDI	1991863	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
				TOTAL	Rp. 30.641.634

- Bahwa setelah itu, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HANIS ARIYANTOKO selaku Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG, terdakwa bertahap menjual barang-barang dagangan berupa permen dan



batu baterai tersebut dengan harga di bawah pasaran secara tunai yang terdakwa tidak ingat persis harganya tetapi seluruhnya berkisar nilai jutaan rupiah kepada pembeli-pembeli yang namanya tidak tercantum pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa telah ajukan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berdasarkan faktur-faktur pesanan (order) tersebut melaporkan kepada perusahaan seolah-olah pembeli-pembeli yang namanya tercantum pada faktur itu melakukan pembayarannya secara kredit;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dagangan berupa permen dan batu baterai, lalu terdakwa secara terus menerus menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan tersebut untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa seharusnya terdakwa menjual barang dagangan kepada pembeli-pembeli sesuai data pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa ajukan lalu terdakwa menyerahkan faktur-faktur pesanan (order) yang telah ditandatangani oleh pihak pembeli kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualannya kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang dalam hal ini diwakili oleh saksi HANIS ARIYANTOKO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.641.634,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa semua perbuatan tersebut atas inisiatif tersangka sendiri untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut yang di digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik/pihak perusahaan pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Juli 2018 Nomor : PDM- 73/CBD/V/2018 telah didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP Subsidair melanggar Pasal 372 jo. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk subsidairitas maka cara penyelesaian terhadap dakwaan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja
4. Merupakan perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya;
- Bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **YUSUF MAULANA bin UNAI JUNAEDI** yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyatannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

- Bahwa yang dimaksud unsur tersebut di atas pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan pelaku tidak mempunyai hak atas barang yang dimaksud karena memang pelaku bukan pemiliknya;

Halaman 20 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



- Bahwa yang dimaksud milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik barang itu;
- Bahwa barang yang dimaksud adalah merupakan bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang kepemilikan dan kekuasaan atas barang tersebut ada pada pemiliknya dan barang itu menjadi obyek dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan, pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2017, bertempat di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG di Jl. Selabintana Km. 6 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah membuat faktur fiktif sehingga merugikan PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa kejadiannya berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai Sales Kanvas di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya dengan tugas pekerjaannya antara lain melakukan penjualan barang-barang dagangan perusahaan baik secara tunai maupun kredit, melakukan penagihan-penagihan kepada pihak pembeli, dan menyetorkan uang hasil penjualan berikut faktur pesanan (order) kepada perusahaan;
- Bahwa untuk pengambilan barang-barang dagangan terdakwa membuat faktur-faktur pesanan (order) yang diajukan kepada saksi WANDI selaku Kepala Gudang lalu setelah adanya pembayaran-pembayaran dari pihak pembeli maka terdakwa menyerahkan faktur-faktur pesanan (order) kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualan kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir;
- Bahwa pada waktu-waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam tahun 2017, terdakwa secara bertahap dan terus menerus mengajukan faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa buat secara tidak benar kepada saksi WANDI seolah-olah terdakwa akan menjual kepada pihak-pihak pembeli yang tercantum pada faktur-faktur tersebut padahal nama-nama pembeli itu hanya karangan terdakwa, sehingga



terdakwa dapat menerima barang-barang dagangan milik perusahaan berupa permen dan baterai;

- Bahwa sesuai faktur-faktur pesanan (order) maka terdakwa menerima barang-barang dagangan dari perusahaan, sebagai berikut :

NO.	NO. CUSTOMER	NAMA CUSTOMER	NO. FAKTUR	BARANG	NILAI FAKTUR
1	11049716	H. JUNAEDI	1984080	10 Karton batu baterai R06	Rp. 4.450.000
2	11041245	RATNA	1976894	10 karton Permen Mint Z	Rp. 1.021.680
3	11906164	LELI	1990143	10 karton batu baterai R06	Rp. 4.647.360
4	11067234	NURDIN	1990144	85 lusin batu baterai R03 biru 2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.470.160 Rp. 1.159.584
5		MEKAR ASIH	1990146	5 karton batu baterai R06 biru	Rp. 2.323.680
6	11044668	ENJANG	1992533	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
7	11046360	DEDI	1992534	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
8	11008809	CICI	1994783	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.450.000
9	11079342	RAHAYU	1991861	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
10	11906339	HNR DUDI	1991863	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
TOTAL					Rp. 30.641.634

- Bahwa setelah itu, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HANIS ARIYANTOKO selaku Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG, terdakwa bertahap menjual barang-barang dagangan berupa permen dan batu baterai tersebut dengan harga di bawah pasaran secara tunai yang terdakwa tidak ingat persis harganya tetapi seluruhnya berkisar nilai jutaan rupiah kepada pembeli-pembeli yang namanya tidak tercantum pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa telah ajukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berdasarkan faktur-faktur pesanan (order) tersebut melaporkan kepada perusahaan seolah-olah pembeli-pembeli yang namanya tercantum pada faktur itu melakukan pembayarannya secara kredit;



- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dagangan berupa permen dan batu baterai, lalu terdakwa secara terus menerus menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan tersebut untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa seharusnya terdakwa menjual barang dagangan kepada pembeli-pembeli sesuai data pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa ajukan lalu terdakwa menyerahkan faktur-faktur pesanan (order) yang telah ditandatangani oleh pihak pembeli kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualannya kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang dalam hal ini diwakili oleh saksi HANIS ARIYANTOKO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.641.634,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja

- Bahwa yang dimaksud unsur di atas adalah pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku karena ada hubungan pekerjaan, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai Sales Kanvas di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya dengan tugas pekerjaannya antara lain melakukan penjualan barang-barang dagangan perusahaan baik secara tunai maupun kredit, melakukan penagihan-penagihan kepada pihak pembeli, dan menyetorkan uang hasil penjualan berikut faktur pesanan (order) kepada perusahaan;
- Bahwa untuk pengambilan barang-barang dagangan terdakwa membuat faktur-faktur pesanan (order) yang diajukan kepada saksi WANDI selaku Kepala Gudang lalu setelah adanya pembayaran-pembayaran dari pihak pembeli maka terdakwa menyerahkan faktur-



faktur pesanan (order) kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualan kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir;

- Bahwa pada waktu-waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam tahun 2017, terdakwa secara bertahap dan terus menerus mengajukan faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa buat secara tidak benar kepada saksi WANDI seolah-olah terdakwa akan menjual kepada pihak-pihak pembeli yang tercantum pada faktur-faktur tersebut padahal nama-nama pembeli itu hanya karangan terdakwa, sehingga terdakwa dapat menerima barang-barang dagangan milik perusahaan berupa permen dan baterai;
- Bahwa sesuai faktur-faktur pesanan (order) maka terdakwa menerima barang-barang dagangan dari perusahaan, sebagai berikut :

NO.	NO. CUSTOMER	NAMA CUSTOMER	NO. FAKTUR	BARANG	NILAI FAKTUR
1	11049716	H. JUNAEDI	1984080	10 Karton batu baterai R06	Rp. 4.450.000
2	11041245	RATNA	1976894	10 karton Permen Mint Z	Rp. 1.021.680
3	11906164	LELI	1990143	10 karton batu baterai R06	Rp. 4.647.360
4	11067234	NURDIN	1990144	85 lusin batu baterai R03 biru 2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.470.160 Rp. 1.159.584
5		MEKAR ASIH	1990146	5 karton batu baterai R06 biru	Rp. 2.323.680
6	11044668	ENJANG	1992533	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
7	11046360	DEDI	1992534	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.400.000
8	11008809	CICI	1994783	10 karton batu baterai R06 biru	Rp. 4.450.000
9	11079342	RAHAYU	1991861	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
10	11906339	HNR DUDI	1991863	2 karton batu baterai R20K	Rp. 1.159.584
				TOTAL	Rp. 30.641.634

- Bahwa setelah itu, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HANIS ARIYANTOKO selaku Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG, terdakwa bertahap menjual barang-barang dagangan



berupa permen dan batu baterai tersebut dengan harga di bawah pasaran secara tunai yang terdakwa tidak ingat persis harganya tetapi seluruhnya berkisar nilai jutaan rupiah kepada pembeli-pembeli yang namanya tidak tercantum pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa telah ajukan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berdasarkan faktur-faktur pesanan (order) tersebut melaporkan kepada perusahaan seolah-olah pembeli-pembeli yang namanya tercantum pada faktur itu melakukan pembayarannya secara kredit;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dagangan berupa permen dan batu baterai, lalu terdakwa secara terus menerus menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan tersebut untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur merupakan perbuatan berlanjut

- Bahwa yang dimaksud suatu perbuatan dikatakan berlanjut apabila perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain saling berhubungan sedemikian rupa;
- Bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, terdakwa secara berturut-turut pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat mengingat dan menentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2017, bertempat di kantor PT. ARTA BOGA CEMERLANG di Jl. Selabintana Km. 6 Desa Sudajaya Girang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi, terdakwa telah membuat faktur fiktif sehingga merugikan PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa kejadiannya berawal sejak tahun 2014 terdakwa bekerja sebagai Sales Kanvas di PT. ARTA BOGA CEMERLANG dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp. 3.695.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tiap bulannya dengan tugas pekerjaannya antara lain melakukan penjualan barang-barang dagangan perusahaan baik secara tunai maupun kredit, melakukan penagihan-penagihan kepada pihak pembeli, dan menyetorkan uang hasil penjualan berikut faktur pesanan (order) kepada perusahaan;
- Bahwa untuk pengambilan barang-barang dagangan terdakwa membuat faktur-faktur pesanan (order) yang diajukan kepada saksi WANDI selaku Kepala Gudang lalu setelah adanya pembayaran-pembayaran dari pihak pembeli maka terdakwa menyerahkan faktur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pesanan (order) kepada saksi YOAN NOVELAWATI selaku administrasi manual dan uang hasil penjualan kepada saksi YOHANES N. RICHI selaku kasir;

- Bahwa pada waktu-waktu yang terdakwa tidak ingat lagi dalam tahun 2017, terdakwa secara bertahap dan terus menerus mengajukan faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa buat secara tidak benar kepada saksi WANDI seolah-olah terdakwa akan menjual kepada pihak-pihak pembeli yang tercantum pada faktur-faktur tersebut padahal nama-nama pembeli itu hanya karangan terdakwa, sehingga terdakwa dapat menerima barang-barang dagangan milik perusahaan berupa permen dan baterai;
- Bahwa setelah itu, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HANIS ARIYANTOKO selaku Sales Manager PT. ARTA BOGA CEMERLANG, terdakwa bertahap menjual barang-barang dagangan berupa permen dan batu baterai tersebut dengan harga di bawah pasaran secara tunai yang terdakwa tidak ingat persis harganya tetapi seluruhnya berkisar nilai jutaan rupiah kepada pembeli-pembeli yang namanya tidak tercantum pada faktur-faktur pesanan (order) yang terdakwa telah ajukan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berdasarkan faktur-faktur pesanan (order) tersebut melaporkan kepada perusahaan seolah-olah pembeli-pembeli yang namanya tercantum pada faktur itu melakukan pembayarannya secara kredit;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang hasil penjualan barang dagangan berupa permen dan batu baterai, lalu terdakwa secara terus menerus menggunakan uang hasil penjualan barang dagangan tersebut untuk memenuhi keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT. ARTA BOGA CEMERLANG yang dalam hal ini diwakili oleh saksi HANIS ARIYANTOKO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 30.641.634,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa semua perbuatan tersebut atas inisiatif tersangka sendiri untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut yang di digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik/pihak perusahaan pada saat itu;

Halaman 26 dari 30 Putusan No. 203/Pid.B/2018/PN.Cbd



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena telah melakukan perbuatannya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT"** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal



193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 10 (Sepuluh) faktur penjualan (barang) manual yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- 10 (Sepuluh) daftar penambahan barang ke van yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- Surat pengangkatan karyawan atas nama YUSUF MAULANA yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- Slip gaji karyawan atas nama YUSUF MAULANA yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang;

Barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan di persidangan terbukti milik PT. ARTA BOGA CEMERLANG, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG melalui saksi HANIS ARIYANTOKO BIN S. SUDARNO;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 374 jo. 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF MAULANA bin UNAI JUNAEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) faktur penjualan (barang) manual yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- 10 (Sepuluh) daftar penambahan barang ke van yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- Surat pengangkatan karyawan atas nama YUSUF MAULANA yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang.
- Slip gaji karyawan atas nama YUSUF MAULANA yang dikeluarkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang;

Dikembalikan kepada PT. ARTA BOGA CEMERLANG melalui saksi HANIS ARIYANTOKO BIN S. SUDARNO;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SONI NUGRAHA, SH.MH. dan SLAMET SUPRIYONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YAYAN M, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri FERDY SETIAWAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SONI NUGRAHA, SH., MH.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

SLAMET SUPRIYONO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

